



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEFRIAL SUKA DINARTO Bin A.WAHAB BUSTAN**
2. Tempat lahir : Ketiau (OI)
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Vi Talang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Kolonel Nuh Macan No.42 LK.IV Kelurahan Paku Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet emas warna Orenge merk London yang di dalamnya terdapat 1 paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan 1 (satu) dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram;
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram dibalut dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru beserta SIM Card 083133133094;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menerangkan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruman Terdakwa beralamat di Dusun VITalang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula tanggal 14 Desember 2023 Sdr. Azka Als. Ska (DPO) datang ke rumah Terdakwa tujuannya adalah meminta Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya "LOR JUALKE SHABU AKU" sembari menunjukan kepada Terdakwa dompet emas warna oronge yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa menjawab "KAK INI SHABU NYO BANYAK NIAN, KALU NAK CEPAT DOETNYO AKU DAK SANGGOP" setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "JUAL-JUALKE DULU, KALU LAKU TRANSFER

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



BAE DOETNYO" kemudian Terdakwa menjawab "YOSUDAH KALU ADO YANG LAKU AKU TRANSFER BAE DOETNYO, BERAPO HARGONYO INI?" kemudian sdr AZKA Alias SKA menjawab "KALO YANG BESAK ITU HARGONYO Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) KALO YANG PAKET-PAKET KECIK ITU SAMO BAE HARGONYO", setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) langsung pergi. Setelah itu narkoba jenis shabu dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dekat batang pisang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian besoknyaTerdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut danmenkonsumsi bersama Sdr.Mawan (DPO) dibedeng miliknya yang beralamat di Desa Ketiau Talag Rejo Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir. Setelah itu dompet emas warna orange merk London tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang konsumsi bersama Sdr. Mawan (DPO) Terdakwa balut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk didapur rumah Terdakwa datanglah Saksi Aipda Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, Saksi Bripta Afriadi Alamsyah, S.H. Bin A. Halim, dan Saksi Brigpol Angga Yudistira Bin M. Teguh (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir yang menggunakan pakaian preman) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya sebuah rumah yang dijadikantransaksi narkoba kemudian mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna Orange merk London yang didalamnya terdapat 1 paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan 1 (satu) berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 9,88 3 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustantampa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 3639/NNF/2023 pada hari Jumat tertanggal 22Desember 2023, yang diketahui oleh Ka.LabFor. Kombes.Pol. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratusdua puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) buah dompet warna oranye setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram selanjutnya disebut BB 2.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 3.
 - BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Perbuatan Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ATAU
KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustanpada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Ruman Terdakwa beralamat di Dusun VITalang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula tanggal 14 Desember 2023 Sdr. Azka Als. Ska (DPO) datang ke rumah Terdakwa tujuannya adalah meminta Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya "LOR JUALKE SHABU AKU" sembari menunjukan kepada Terdakwa dompet emas warna orenge yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 9,88 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa menjawab "KAK INI SHABU NYO BANYAK NIAN, KALU NAK CEPAT DOETNYO AKU DAK SANGGOP" setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "JUAL-JUALKE DULU, KALU LAKU TRANSFER BAE DOETNYO" kemudian Terdakwa menjawab "YOSUDAH KALU ADO YANG LAKU AKU TRANSFER BAE DOETNYO, BERAPO HARGONYO INI?" kemudian sdr AZKA Alias SKA menjawab "KALO YANG BESAK ITU HARGONYO Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) KALO YANG PAKET-PAKET KECIK ITU SAMO BAE HARGONYO", setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) langsung pergi. Setelah itu narkotika jenis shabu dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dekat batang pisang yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian besoknyaTerdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut danmenkonsumsi bersama Sdr.Mawan (DPO) dibedeng miliknya yang beralamat di Desa Ketiau Talag Rejo Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir. Setelah itu dompet emas warna orenge merk London tersebut Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang konsumsi bersama Sdr. Mawan (DPO) Terdakwa balut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa simpan kantong celana Terdakwa sebelah kiri.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Kemudian pada saat Terdakwa sedang duduk didapur rumah Terdakwa datanglah Saksi Aipda Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, Saksi Briпка Afriadi Alamsyah, S.H. Bin A. Halim, dan Saksi Brigpol Angga Yudistira Bin M. Teguh (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir yang menggunakan pakaian preman) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya sebuah rumah yang dijadikan transaksi narkoba kemudian mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet emas warna Orenge merk London yang didalamnya terdapat 1 paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan 1 (satu) berat bruto 10,22 (sepuluh koma dua puluh dua) gram dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 9,88 3 (sembilan koma delapan puluh delapan) gram ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Ogan Ilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustantampa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 3639/NNF/2023 pada hari Jumat tertanggal 22Desember 2023, yang diketahui oleh Ka.LabFor. Kombes.Pol. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratusdua puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 1.
 - d. 1 (satu) buah dompet warna oranye setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram selanjutnya disebut BB 2.
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 3.
- BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Perbuatan Terdakwa Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib Didusun VI Talang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir Tepatnya di Rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukanlah barang bukti, 1 (satu) buah Dompet Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1



(satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan & kiri sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah datanglah Sdr. Azka (DPO) meminta Terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu miliknya "*Lor Jualke Shabu Aku*" sembari menunjukan kepada Terdakwa dompot emas warna oren yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, kemudian Terdakwa menjawab "*Kak Ini Shabu Nyo Banyak Nian, Kalu Nak Cepat Doetnyo Aku Dak Sanggop*" setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "*Jual-Jualke Dulu, Kalu Laku Tranfer Bae Doetnyo*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yosudah Kalu Ado Yang Laku Aku Tranfer Bae Doetnyo, Berapo Hargonyo Ini?*" kemudian Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "*Kalo Yang Besak Itu Hargonyo Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu*



rupiah) Kalo Yang Paket-Paket Kecil Itu Samo Bae Hargonyo”, setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) langsung pergi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut adalah dengan cara pembayaran secara berhutang terlebih dahulu apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual baru Terdakwa bayar;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah sekira kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Azka Als. Ska (DPO) berbadan gemuk berambut pendek tinggi sekira 160 cm berkulit putih dan adapun ciri ciri khusus lainnya yaitu bertato di bahu sebelah kanan gambar batik-batik naga dan jika Terdakwa dihadapkan oleh Sdr. Azka (DPO) masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan pada nya dipersidangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Afriadi Alamsyah, S.H. Bin A. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib Didusun VI Talang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir Tepatnya di Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukanlah barang bukti, 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan & kiri sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggaman tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah datanglah Sdr. Azka (DPO) meminta Terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu miliknya "*Lor Jualke Shabu Aku*" sembari menunjukan kepada Terdakwa dompet emas warna oren yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, kemudian Terdakwa menjawab "*Kak Ini Shabu Nyo Banyak Nian, Kalu Nak Cepat Doetnyo Aku Dak Sanggop*" setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "*Jual-Jualke Dulu, Kalu Laku Tranfer Bae Doetnyo*" kemudian Terdakwa menjawab "*Yosudah Kalu Ado Yang Laku Aku Tranfer Bae Doetnyo, Berapo Hargonyo Ini?*" kemudian Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "*Kalo Yang Besak Itu Hargonyo Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Kalo Yang Paket-Paket Kecil Itu Samo Bae Hargonyo*", setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) langsung pergi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut adalah dengan cara pembayaran secara berhutang terlebih dahulu apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual baru Terdakwa bayar;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah sekira kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa ciri-ciri Sdr. Azka Als. Ska (DPO) berbadan gemuk berambut pendek tinggi sekira 160 cm berkulit putih dan adapun ciri ciri khusus lainnya yaitu bertato di bahu sebelah kanan gambar batik-batik naga dan jika Terdakwa dihadapkan oleh Sdr. Azka (DPO) masih mengenalinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan pada nya dipersidangan;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Angga Yudistira Bin M. Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib Didusun VI Talang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir Tepatnya di Rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukanlah barang bukti, 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan & kiri sedangkan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada awalnya Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah datanglah Sdr. Azka (DPO) meminta Terdakwa untuk dijualkan Narkotika jenis shabu miliknya "Lor Jualke Shabu Aku" sembari menunjukan kepada Terdakwa dompet emas warna oren yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, kemudian Terdakwa menjawab "Kak Ini Shabu Nyo Banyak Nian, Kalu Nak Cepat Doetnyo Aku Dak Sanggop" setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "Jual-Jualke Dulu, Kalu Laku Tranfer Bae Doetnyo" kemudian Terdakwa menjawab "Yosudah Kalu Ado Yang Laku Aku Tranfer Bae Doetnyo, Berapo Hargonyo Ini?" kemudian Sdr. Azka Als. Ska (DPO) menjawab "Kalo Yang Besak Itu Hargonyo Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Kalo Yang Paket-Paket Kecil Itu Samo Bae Hargonyo", setelah itu Sdr. Azka Als. Ska (DPO) langsung pergi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut adalah dengan cara pembayaran secara berhutang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



terlebih dahulu apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual baru Terdakwa bayar;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang terdakwa dapat dari Sdr. Azka Als. Ska (DPO) tersebut rencananya akan Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah sekira kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. Azka Als. Ska (DPO) berbadan gemuk berambut pendek tinggi sekira 160 cm berkulit putih dan adapun ciri ciri khusus lainnya yaitu bertato di bahu sebelah kanan gambar batik-batik naga dan jika Terdakwa dihadapkan oleh Sdr. Azka (DPO) masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkotika jenis apapun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan pada nya dipersidangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3639/NNF/2023 pada hari Jumat tertanggal 22 Desember 2023, yang diketahui oleh Ka.Lab For. Kombes. Pol. M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 1;

b. 1 (satu) buah dompet warna orange setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1.) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram selanjutnya disebut BB 2;
- 2.) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 3.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara Tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib Didusun VI Talang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir Tepatnya di Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukanlah barang bukti, 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru yang diakui oleh Terdakwa adalah adalah milik Terdakwa sendiri yang di dapat dari Sdr. Azka Alias Ska (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr AZKA Alias SKA sebanyak 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nerkotika jenis sabu yang titipkan kepada Terdakwa tersebut rencana nya akan di jualkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr AZKA Alias SKA (DPO) tersebut adalah dengan cara pembayaran secara berhutang terlebih dahulu apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual baru Terdakwa bayar dan sudah 3 (tiga) kali Sdr. Azka Alias Ska (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada kepada Terdakwa untuk dijualkan Kembali;
- Bahwa jika Narkotika jenis shabu yang tersebut semua laku terjual semua keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan konsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa belum ada Narkotika jenis shabu yang laku terjual dan sebelumnya Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening yang dibalut uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. Azka Alias Ska (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 5 (lima) bulan dan terdakwa juga merupakan pemakai narkotika.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di bedeng teman Terdakwa yang beralamatkan Desa Ketiau Talag Rejo Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Mawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ditahan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2022 di Lapas Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas warna Orange merk London yang di dalamnya terdapat 1 paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan 1 (satu) dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram;
- 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram dibalut dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru beserta SIM Card 083133133094;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara Tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 15.30 Wib Didusun VI Talang Rejo Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir Tepatnya di Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukanlah barang bukti, 1 (satu) buah Dompet Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru yang diakui oleh Terdakwa adalah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Terdakwa sendiri yang di dapat dari Sdr. Azka Alias Ska (DPO) dengan cara dititipkan untuk dijual;

- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah Dompot Emas warna Oren merk London yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan Berat Bruto 10,22 (Sepuluh Koma Dua Puluh Dua) Gram dan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan berat Bruto 9,88 (Sembilan Koma Delapan Puluh Delapan) Gram ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening Dengan Berat Bruto 0,74 (Nol Koma Tujuh Puluh Empat) Gram dibalut dengan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr AZKA Alias SKA sebanyak 1 (satu) paket Besar Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan narkotika jenis sabu yang titipkan kepada Terdakwa tersebut rencana nya akan di jualkan kembali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr AZKA Alias SKA (DPO) tersebut adalah dengan cara pembayaran secara berhutang terlebih dahulu apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual baru Terdakwa bayar dan sudah 3 (tiga) kali Sdr. Azka Alias Ska (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu kepada kepada Terdakwa untuk dijualkan Kembali;
- Bahwa jika Narkotika jenis shabu yang tersebut semua laku terjual semua keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan konsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa belum ada Narkotika jenis shabu yang laku terjual dan sebelumnya Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening yang dibalut uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Sdr. Azka Alias Ska (DPO) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 5 (lima) bulan dan terdakwa juga merupakan pemakai narkotika.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di bedeng teman Terdakwa yang beralamatkan Desa Ketiau Talag Rejo Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan teman Terdakwa bernama Sdr. Mawan (DPO);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3639/NNF/2023 pada 22 Desember 2023 atas barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 1; 1 (satu) buah dompet warna orange setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram selanjutnya disebut BB 2; dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 3. Bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ditahan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2022 di Lapas Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan ke dua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Nrkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan** dengan identitas selengkapny terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang a quo, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang telah diperiksa secara laboratoris ternyata positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya melebihi 5g (lima gram) yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram selanjutnya disebut BB 2;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram selanjutnya disebut BB 3;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat ditangkap diketahui bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru ditemukan oleh pihak kepolisian di genggam tangan Terdakwa sebelah kanan didapatkan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib dari sdr AZKA Alias SKA sebanyak 1 (satu) paket Besar Narkoba jenis shabu dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan narkoba jenis sabu yang titipkan kepada Terdakwa tersebut rencana nya akan di jualkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman dalam rangka peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram) sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh keadaan-keadaan pada diri Terdakwa untuk menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dalam jumlah besar untuk dijual lagi, yang mana sebelumnya Terdakwa juga pernah dipidana karena melakukan peredaran gelap narkotika, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan peredaran gelap narkotika, Terdakwa juga merupakan pengguna narkotika yang mana sebelum ditangkap Terdakwa baru saja mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. MAWAN hal tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dinyatakan positif metamfetamina, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim terhadap permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta kooperatif selama dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah bentuk niat Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet emas warna Orenge merk London yang di dalamnya terdapat 1 paket besar narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan 1 (satu) dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram;
- 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram dibalut dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru beserta SIM Card 083133133094;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah mengandung metamfetamina, agar tidak disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone yang digunakan sebagai alat terkait peredaran gelap narkoba, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I;
- Terdakwa telah sering melakukan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan tahun 2022;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sefrial Suka Dinarto Bin A. Wahab Bustan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram), sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet emas warna Orenge merk London yang di dalamnya terdapat 1 paket besar narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan 1 (satu) dengan berat netto 9,162 (sembilan koma seratus enam puluh dua) gram;
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 7,133 (tujuh koma seratus tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,624 (nol koma enam ratus dua puluh empat) gram dibalut dengan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam biru beserta SIM Card 083133133094;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada Senin, 29 April 2024 oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)